

# **PENGUATAN FUNGSI DAN PEMAHAMAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA LIPULALONGO**

**Fadli Sandewa<sup>1</sup>, Adrian Kede<sup>2</sup>, Kisman Karinda<sup>3</sup>, Falimu<sup>4</sup>, Mutiara Geizka Artamevia<sup>5</sup>, Mohammad Rival Rahmat<sup>6</sup>**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk

[fadlisandewa1991@gmail.com](mailto:fadlisandewa1991@gmail.com)<sup>1</sup>, [adriankede1382@gmail.com](mailto:adriankede1382@gmail.com)<sup>2</sup>, [kismankarinda35@gmail.com](mailto:kismankarinda35@gmail.com)<sup>3</sup>, [falimuimu77@gmail.com](mailto:falimuimu77@gmail.com)<sup>4</sup>, [gecamutiara@gmail.com](mailto:gecamutiara@gmail.com)<sup>5</sup>, [mrivalrahmat@gmail.com](mailto:mrivalrahmat@gmail.com)<sup>6</sup>

## **ABSTRAK**

Tujuan dan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat di Desa Lipulalongo terhadap Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dimana metode pelaksanaan dilakukan untuk luaran kegiatan ini yaitu metode partisipasi, yaitu kegiatan dilaksanakan bersama masyarakat. Adapun pelaksanaan kegiatan ini meliputi sosialisasi pemahaman masyarakat tentang fungsi badan usaha milik desa. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah observasi, koordinasi dan pelaksanaan kegiatan. Hasil akhir yang diinginkan dari kegiatan ini adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap fungsi badan usaha milik desa. Selain itu kegiatan ini untuk mengantisipasi ketidaktahuan masyarakat tentang apa sebenarnya badan usaha milik desa. Sehingga bejalannya kegiatan dan program usaha yang berada di desa tersebut.

**Kata kunci : Fungsi, Pemahaman, BUMdes, Masyarakat**

## **PENDAHULUAN**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah wujud badan usaha dengan melindungi dari berlangsungnya kegiatan usaha-usaha milik desa, barb itu telah berdasarkan badan hukum maupun belum berdasarkan hukum. Sejarah awal mula perintisan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menipakan suatu wujud amanah Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 dengan harapan yaitu mengembangkan dan melestarikan aset agar kemandirian perekonomian di kawasan perdesaan tercapai. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa saja dilaksanakan oleh tiap-tiap Pemerintah Desa.

Namun dalam pendiriannya tersebut bahwa BUMDes berdiri dari prakarsa masyarakat desa yang mendasarkan dari pada potensi-potensi yang dapat dikembangkan, ditingkatkan atau pengoptimalan dengan cara yaitu penggunaan sumber daya asli sertalokal dan terdapatnya permintaan pasar. BUMDes merupakan sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa dengan hal berupaya menampung seluruh kegiatan perekonomian masyarakat berdasarkan potensi suatu desa. BUMDes

merupakan lembaga usaha yang pada bidang pengelolaan aset-aset serta sumber daya pendapatan desa dengan rangka pemberdayaan masyarakat. (Adi Fahrudin 2012)

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 ayat (6), Bumdes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dalam pengertian tersebut, maksud kekayaan desa yang dipisahkan adalah neraca dan pertanggung jawaban pengurus badan usaha ini terpisah dengan neraca dan pertanggungjawaban pemerintah desa. Dengan kata lain, pengelolaan badan usaha ini berbeda dengan pengelolaan pemerintah desa (Herry Kamaroesid 2016:2)

Berdirinya suatu BUMDes tidak luput dari sumber modal yang akan di gunakan dalam kegiatan usahanya. Asal mula dana BUMDes berawal dari alokasi dana desa, ada 6 (enam) sumber anggaran Desa, yaitu pendapatan asli Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPRD), Bantuan Keuangan Pemerintah (pusat dan daerah), Hibah Pihak Ketiga, dan Pendapatan lain-lain yang sah yang bersumber dari APBD, sehingga dengan adanya ini diharapkan bisa berkontribusi langsung pada PAD (Shanti Veronica,dkk 2020:14).

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 pula, yang disebut dana desa yaitu anggaran yang bersumber dari APBN dan dialokasikan dananya tiap tahun. Dana desa ini dipergunakan untuk desa dan dikirim melalui APBD Kabupaten atau kota setiap tahun. Sedangkan alokasi dana desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, sebesar 30% untuk belanja desa dan sisanya untuk pemberdayaan masyarakat meliputi sarana prasarana masyarakat melalui BUMDes.

Sedangkan Fungsi Badan Usaha Milik Desa diketahui memiliki beberapa fungsi yang mengacu pada UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Di antaranya sebagai berikut:

- a. Dilihat dari tujuannya, badan usaha ini sengaja dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan potensi desa sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Bisa dikatakan, badan usaha ini jadi salah satu sumber kegiatan ekonomi desa.
- b. Badan usaha ini berperan sebagai lembaga sosial yang harus memihak kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam hal penyediaan pelayanan sosial.

c. Peran BUMDes dikatakan sebagai lembaga komersil yang membuka ruang lebih luas kepada masyarakat desa setempat untuk meningkatkan penghasilan. Dengan kata lain, badan usaha khusus desa ini membuka kesempatan dan juga lapangan pekerjaan sekaligus mengurangi pengangguran di desa yang bersangkutan.

Selain itu BUMDes memiliki pengawas, yang mana keberadaan pengawas BUMDes sebagai wakil dari kepentingan masyarakat. Tugas pengawas BUMDes adalah mengawasi pelaksanaan kebijakan pengelola BUMDes dan berkewajiban menyampaikan laporan dari hasil pengawasan disertai dengan saran/pendapat untuk disampaikan kepada Pemerintah Desa. Oleh karena itu, dalam pengelolaan BUMDes juga diperlukan adanya partisipasi dan semangat gotongroyong dari masyarakat desa (Tama, 2013).

Menyadari akan pentingnya potensi di tingkat Desa, Pemerintah melakukan berbagai program untuk mendorong percepatan pembangunan yang ada di desa Lipulalongo, oleh karena itu, pemerintah desa membentuk organisasi BUMDes untuk menguatkan perekonomian masyarakat yang ada di wilayah pedesaan yaitu “Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)”.

Dalam pengelolaan BUMDes yang sangat penting yaitu dalam proses pengelolaan BUMDes sangat dibutuhkan dimana pengelolaan dan pelaporan yang transparan bagi pemerintah dan masyarakat. Hal ini maksudnya adalah pengelolaan harus terbuka dan transparan sehingga dapat berjalan, baik oleh pemerintah desa maupun masyarakat. (Joko Purnomo, 2016).

Sehingga dari uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa Bumdes adalah badan usaha yang dibentuk atas inisiasi masyarakat atau pemerintah desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, sumber daya alam (SDA), dan sumber daya manusia (SDM) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Salah satu tujuan didirikannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Lipulalongo adalah untuk menggerakkan perekonomian masyarakat yang ada desa. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perdesaan. Tetapi dalam praktiknya, pendirian dan pengelolaan BUMDES mengalami berbagai tantangan dan permasalahan. Oleh karena itulah Pemerintah Desa Lipulalongo mengadakan kegiatan penguatan fungsi dan Pemahaman Badan Usaha Milik Desa atau BUMDES dengan tujuan agar dapat mengatasi beragam persoalan dan tantangan perekonomian masyarakat sehingga dapat diidentifikasi dengan baik, agar solusi

strategisnya dapat diformulasikan dengan tepat.

## **TUJUAN**

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang fungsi BUMDes di desa Lipulalongo Kecamatan Labobo Kabupaten Banggai Laut.

## **METODE**

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 5 Februari Tahun 2024, bertempat di Balai Desa Lipulalongo Kecamatan Labobo Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah.

Pada tahapan pelaksanaan kegiatan ini dimulai dengan tahapan observasi dilakukan melalui wawancara langsung kepada masyarakat Desa Lipulalongo Kecamatan Labobo Kabupaten Banggai Laut. Setelah dilakukan observasi secara mendalam, maka ditarik kesimpulan bahwa pengurus BUMDes belum begitu maksimal dalam melaksanakan fungsi dan pemahaman dalam pengelolaan BUMDes. Hal ini menjadi tugas kami untuk melakukan sosialisasi tentang penguatan fungsi dan pemahaman BUMDes di Desa Lipulalongo.

Setelah dilakukan observasi kemudian dilanjutkan dengan koordinasi dengan pemerintah Desa dan tokoh masyarakat terkait dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud. Selanjutnya dilakukan penetapan yang akan menjadi narasumber /pemateri adalah Dosen dan pemerintah desa. Kemudian dilanjutkan dengan koordinasi serta persiapan tempat pelaksanaan sosialisasi kegiatan penguatan fungsi dan pemahaman BUMDes kepada masyarakat desa Lipulalongo Kecamatan Labobo.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan kegiatan penguatan terhadap tugas dan fungsi BUMDes di Desa Lipulalongo Kecamatan Labobo Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan dalam bentuk tatap muka langsung antara Narasumber, Pemerintah desa, Pengurus Bumdes dan masyarakat.

Kegiatan dilakukan untuk memberikan sebuah pengetahuan dan pemahaman tentang tugas dan fungsi BUMDes di masyarakat Desa Lipulalongo. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan bahwa masyarakat Desa Lipulalongo belum semuanya mengetahui apa sebenarnya tugas dan fungsi BUMDes. Walaupun masyarakat sudah sering mendengar adanya usaha milik desa yaitu BUMDes.



Gambar kegiatan observasi kepada pemerintah desa

Observasi dan koordinasi dilakukan sebagai langkah awal dalam persiapan pelaksanaan kegiatan penguatan fungsi dan pemahaman BUMDes yang ada di desa Lipulalongo. Sehingga dengan adanya sosialisasi penguatan fungsi BUMDes kepada masyarakat di Desa Lipulalongo Kecamatan Labobo Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah bisa menambah wawasan dan pengetahuan tentang apa sebenarnya yang dimaksud badan usaha milik desa tersebut. BUMDes) memiliki peranan dalam mendorong produktivitas ekonomi masyarakat desa. BUMDes juga memiliki hak penuh dalam menentukan pilihan sebagai suatu usaha yang potensial yang memiliki peluang pasar yang besar.

Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 39 Tahun 2010. BUMDes dirikan sebagai lembaga desa yang memiliki fungsi untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat, dengan kata lain mengembangkan dan memanfaatkan potensi atau aset yang dimiliki oleh desa. (Surhayanto, Hastowiyono, 2014).

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 5 Februari Tahun 2024, Masih bertempat di Balai Desa Lipulalongo Kecamatan Labobo Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan peserta adalah Pemerintah Desa, Pengurus Bumdes dan Masyarakat. Adapun persoalan dan tantangan yang terkair dengan pengelolaan ditemukan bahwa persoalan mendasar dalam pengelolaan BUMDes adalah sumber daya manusia, jenis usaha, modal, profesionalitas, dukungan dan kepercayaan masyarakat.

Dari beragam persoalan dan tantangan tersebut, baik dalam proses pendirian maupun pengelolaan, ada beberapa hal yang dapat ditawarkan sebagai solusi dalam proses pendirian pengelolaan BUMDES diantaranya pelaksanaan sosialisasi, dalam

peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat tentang fungsi BUMDes.

Tujuan dari pada Kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan Pemahaman masyarakat tentang Fungsi BUMDes yang selama ini sudah berada lama di Desa Lipulalongo. Kegiatan tersebut mendapat respon yang sangat baik dari Pemerintah Desa, Pegurus Bumdes serta Masyarakat. Dengan adanya Kegiatan ini harapan untuk kedepanya bisa meningkatkan program-program kerja untuk memajukan Bumdes.

Kegiatan sosialisasi mengenai Fungsi BUMDes diharapkan kedepanya agar Desa Lipulalongo Kecamatan Labobo Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah dapat memahami Fungsi sebenarnya dari BUMDes. Hal tersebut dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan potensi yang di milki oleh desa. Sehingga Bumdes di harapkan menjadi salah satu sumber kegiatan ekonomi desa.



*Gambar kegiatan pelaksanaan sosialisasi penguatan fungsi bumdes*

Berdasarkan fungsi BUMDes yang telah di uraikan dalam kegiatan penguatan fungsi diatas, maka masyarakat dapat memahami bahwa BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai salah satu sumber kegiatan ekonomi desa, tetapi BUMDes juga berfungsi sebagai lembaga sosial.

BUMDes harus berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusi dalam pelayanan sosial. Selain itu, BUMDes juga berfungsi sebagai lembaga komersil yang membuka ruang lebih luas kepada masyarakat desa dengan meningkatkan penghasilan, dan juga dapat memberi penyerapan tenaga kerja. Banyak potensi yang dimiliki oleh desa Lipulalongo yang dapat dikelola dengan baik dan BUMDes hadir untuk mengurangi proses urbanisasi yang selama ini seakan menjadi sebuah keharusan

masyarakat di desa.

Sedangkan solusi untuk permasalahan dan tantangan pengelolaan BUMDES antara lain melaksanakan pelatihan, manajemen jenis usaha secara profesional, pengelolaan modal, peningkatan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat, dan pembuatan perencanaan secara lebih matang.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pelaksanaan program program pengabdian masyarakat tentang sosialisai fungsi BUMDes di Lipulalongo Kecamatan Labobo Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi dari masyarakat yang tinggi dari mitra Program pengabdian kepada masyarakat memberikan dampak yang positif bagi pelaksanaan sosialisasi ini, terlihat dari kegiatan ini berjalan dengan baik. Pelaksanaan kegiatan ini memberikan penguatan pemahaman kepada masyarakat terhadap pengetahuan fungsi BUMDes sebenarnya yang selama ini telah berada di setiap desa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adi Fahrudin. 2012. Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas, Bandung : Humaniora
- Departemen Pendidikan Nasional, Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, (Universitas Brawijaya : Pusat Kajian Dinamika Sistem Pemerintahan (PKDSP), 2007). h.7
- Herry Kamaroesid. *Tatu Cara PenJirian Glen Pengelolaan BUMDES*. (Jakarta : Mitra Wacana media, 2016). halaman.2
- Joko Purnomo, Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), (Yogyakarta : Infest Yogyakarta, 2016), h.35
- Shanti Veronica, dkk. “*Analisa Pemilihan Pengurus dan Unit Usaha BUMDes Desa Suka Maju Kecumafan Sungai Oetung Kabupaten Bengkayang Kulimalan Barñf*”. (Samarinda : SNSEBATIK. 2020). Halaman 14
- Surhayanto, Hastowiyono, Pelembagaan BUM Desa, (Yogyakarta : Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), 2014), h.3.
- Tama, D. O. 2013. “Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bagi Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul”. Jurnal Hasil Penelitian

## **Dokumen**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 tentang BUMDes

Peraturan Pemerintah (PP) No 11 Tahun 2021 yang dimana mengatur mengenai pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama